



P U T U S A N

No 680 PK/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SANTOSO MAHARGONO disebut juga **SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Simo Gunung No.80 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUS PRAMUDIJO**, SH., Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Purwodadi I/62 Surabaya ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II /Tergugat II/Pembanding II ;

melawan :

PT. UNITED CITY BANK disebut juga **UNI BANK**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor Cabang di Jalan Coklat No.19 Surabaya ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

D a n

JIMMY SUHERMAN, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Persero Pengawas dari dan selaku Direktur yang mewakili Perseroan Komanditer CV. JISUMA, bertempat tinggal di Jalan Kinibalu Barat No.15 Surabaya ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I /Tergugat I/Pembanding I ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 612 K/Pdt/1994 tanggal 20 Juli 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I/ Pembanding I dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat yang berasal dari Fasilitas Kredit yang diterimanya seperti yang tercantum dalam Grosse Akte

"Hal 1 dari 13 hal.Put.No.680 PK/Pdt/2001"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengakuan Hutang" No.15 tanggal 3 April 1990 yang diperbuat oleh Soetjipto, SH. Notaris di Jakarta, jo Perjanjian Kredit No.90/KR/UniBank/Sby/0114, tanggal 3 April 1990 ;

Bahwa hutang tersebut terdiri dari :

- Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berupa fasilitas hutang secara rekening koran ;
- Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berupa fasilitas hutang secara Fixed Loan ;

Bahwa kredit/hutang tersebut diberikan dalam hubungan rekening koran dengan bunga untuk rekening koran sebesar 1,75% per bulan, sedangkan untuk kredit fixed loan dikenakan bunga sebesar 1,65% per bulan ;

Bahwa kredit tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 3 April 1991 ;

Bahwa tenggang waktu bagi pelunasan kredit dimaksud telah berlalu, akan tetapi Tergugat I belum melunasi hutangnya ;

Bahwa meskipun telah ditagih berkali-kali Tergugat I tetap melalaikan kewajibannya ;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi ;

Bahwa hutang Tergugat I per-tanggal 31 Desember 1991 berjumlah :
Untuk fasilitas rekening koran :

Hutang pokok Rp 299.920.058,05,-

Tunggakan bunga dan administrasi :

- Maret 1991 Rp 7.495.303,39,-
- April 1991 Rp 8.904.165,21,-
- Mei 1991 Rp 9.474.208,56,-
- Juni 1991 Rp 10.687.048,47,-
- Juli 1991 Rp 11.285.035,77,-
- Agt-Sep 1991 Rp 30.000,00,- +

Rp 47.875.761,40,-

Tunggakan bunga FL dan beban bunga R/K :

- April 1991 Rp 8.215.000,00,-
- Maret 1991 Rp 7.950.000,00,-
- Juni 1991 Rp 8.215.000,00,-
- Juli 1991 Rp 7.950.000,00,-
- Agustus 1991 Rp 8.215.000,00,- +

Rp 40.545.000,00,-

"Hal 2 dari 13 hal.Put.No.680 PK/Pdt/2001"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total Rp 388.340.819,45,-

- Biaya pemasangan Hipotik . Rp 900.940,00,-
- O/S R/K tgl. 21-12-91 Rp 389.241.759,45,-
- F.L. pokok Rp 300.000.000,00,- +

Rp 690.142.699,45,-

Tunggakan biaya administrasi :

- R/K angsuran s/d Des 91Rp 62.234.673,39,-
- F/L Sept s/d Des 91 Rp 30.277.000,00,-

Rp 92.611.673,39,-

Total Hutang Rp 781.853.432,84,-

(tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua delapan puluh empat per seratus rupiah) ;

Bahwa sebagai jaminan atas hutang/kredit di maksud oleh Tergugat I telah diberikan kepada Penggugat berupa :

- I. Sebidang tanah hak milik No.273, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Desa Sisir, seluas 3.532 M², Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1978 No.754/1978, tertulis atas nama Jimmy Suherman (Tergugat I), sedemikian tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 4 November 1978, beserta semua dan segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, tujuannya dan menurut hukum merupakan barang tetap ;
- II. Sebidang Tanah Hak Milik No.226, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Desa Sisir, seluas 7.683 M², Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1978 No.30/1978, tertulis atas nama Jimmy Suherman (Tergugat I), sedemikian tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 8 Februari 1978, beserta semua dan segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, tujuannya dan menurut hukum merupakan barang tetap ;

Bahwa untuk jaminan di atas telah dibebani dengan Hipotik sesuai dengan Sertifikat Hipotik No.582 dan No.581 tanggal 19 November 1991 masing-masing :

- Untuk jaminan ad.1 sebesar Rp 87.300.000,-
- Untuk jaminan ad.II sebesar Rp 193.075.000,-

J u m l a h Rp 280.375.000,-

(dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

"Hal 3 dari 13 hal.Put.No.680 PK/Pdt/2001"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena jaminan yang dibebani hipotik tersebut akan diajukan tersendiri, maka hutang Tergugat I harus dikurangi dengan jumlah tersebut menjadi :

- Rp 781.853.432,84,-

- Rp 280.375.000,00,-

Rp 501.478.432,84 (lima ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua delapan puluh empat per seratus rupiah) ;

Bahwa Tergugat II telah bertindak sebagai penjamin sesuai dengan "Akte Borgtocht" No.0020/BG/IV/90, tanggal 3 April 1990, oleh sebab itu harus turut bertanggung jawab untuk hutang-hutang yang diperbuat oleh Tergugat I ;

Bahwa dalam pasal 5 dari Grosse Akte "Pengakuan Hutang" No.15 tanggal 3 April 1990 ditentukan bahwa biaya kuasa Penggugat untuk menagih hutang dari Tergugat I adalah menjadi tanggungan Tergugat I ;

Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas adalah beralasan agar Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dibebani ongkos tagih sebesar 10% ;

Bahwa selain dari itu, karena Tergugat-Tergugat telah melakukan wanprestasi maka biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat-Tergugat ;

Bahwa bukti-bukti untuk hutang Tergugat-Tergugat adalah dalam bentuk Grosse Akte, maka beralasan pula untuk melaksanakan putusan ini dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini perlu diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat-Tergugat, baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 501.478.432,84,- (lima ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua delapan puluh empat perseratus rupiah), berikut bunganya sebesar 1,75% per bulan untuk kredit rekening koran, dan 1,65%

"Hal 4 dari 13 hal.Put.No.680 PK/Pdt/2001"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per bulan untuk Fixed Loan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1992 sampai hutang tersebut lunas dibayar ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10% ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar biaya perkara ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Bahwa Tergugat I menolak gugatan dan dalil-dalil Penggugat sekedar yang bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat I ;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur dan tidak tepat, antara lain adalah penetapan nilai dari barang-barang jaminan yang jelas-jelas bukan merupakan nilai yang sebenarnya, tetapi hanya berdasarkan nilai pemasangan hipotik yang dilakukan oleh Penggugat sendiri ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang kekurangan pembayaran setelah dipotong hasil penjualan barang jaminan, sedangkan terhadap barang jaminan masih belum dilakukan penjualan, dan barang jaminan hanya dinilai sebesar jumlah hipotik yang dipasang oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum ;

Bahwa demikian pula tentang jumlah-jumlah yang dikemukakan belum terbukti berdasarkan pada hal-hal yang sah ;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak tepat dan kabur (obscur libel) ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan hubungan utang piutang cfm akte Perjanjian Kredit tanggal 3 April 1990, No.90/KR/UNIBANK/SBY/0114 antara PT. UNIBANK CITY BANK Cabang Surabaya Penggugat dan Jimmy Soeherman, selaku Direktur CV. Jisuma, Tergugat I ;

Bahwa Tergugat II adalah Persero Komanditer CV. Jisuma, yang tidak mempunyai wewenang dan tidak bertanggung jawab atas pengurusan CV. Jisuma termasuk utang piutang tersebut dibutir 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maka itu pada Akte Perjanjian Kredit tersebut di butir 1 tidak terdapat nama Tergugat II sebagai pihak yang berutang pada Penggugat ;

Bahwa tidak mengurangi apa yang tersebut di atas sebelum gugatan Penggugat diajukan ke muka Pengadilan Tingkat Pertama, Penggugat tidak pernah memperingatkan/menegor Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya yang disangkal sekeras kerasnya oleh Tergugat II sebagai pihak yang utang pada Penggugat ;

Bahwa maka itu gugatan Penggugat sepanjang ditujukan kepada Tergugat II tidak sah, batal dan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 39/Pdt.G/1992/PN.Sby. tanggal 10 Juni 1992 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi eksepsi para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 501.478.432,84 (lima ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua delapan puluh empat perseratus rupiah), berikut dengan bunganya sebesar 1,75% per bulan untuk kredit rekening koran, dan 1,65% per bulan untuk fixed loan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1992 sampai utang tersebut lunas dibayar ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10% ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.126/Pdt/1993/PT.Sby. tanggal 23 Agustus 1993 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding masing-masing melalui kuasanya tersebut di atas ;

"Hal 6 dari 13 hal.Put.No.680 PK/Pdt/2001"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juni 1992 Nomor : 39/PDT.G/1992 PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I/Pembanding tersebut ;
- Menolak eksepsi dari Tergugat II/Pembanding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juni 1992 Nomor : 39/Pdt.G/1992 PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan agar penyitaan jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan untuk itu oleh Pengadilan Negeri Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tertanggal 13 Mei 1992, NO.1/BA.C.B.Fiat/1992 PN.Psr. berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 April 1992 No.39/Pdt.G/1992/PN.Sby. diangkat ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding tersebut untuk membayar biaya perkara ini, baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, dalam peradilan tingkat banding yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 612 K/Pdt/1994 tanggal 28 Juli 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. UNITED CITY BANK disebut juga UNI BANK tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Agustus 1993, No.126/Pdt/1993/PT.Sby. ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

"Hal 7 dari 13 hal.Put.No.680 PK/Pdt/2001"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.501.478.432,84 (lima ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua delapan puluh empat per seratus rupiah), berikut dengan bunganya sebesar 1,75% perbulan untuk kredit rekening koran, dan 1,65% perbulan untuk fixed loan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1992 sampai hutang tersebut lunas dibayar ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10% ;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 612 K/Pdt/1994 tanggal 28 Juli 1999 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu/Tergugat II/Pembanding pada tanggal 12 Mei 2000 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2000, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2000 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 November 2000 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

"Hal 8 dari 13 hal.Put.No.680 PK/Pdt/2001"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN PERTAMA :

1. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung RI. a quo dalam halaman 14 alinea kedua dari atas tertulis : "bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 November 1993, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 1993 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 Desember 1993, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.39/Pdt.G/1992/PN.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 1993 ;
2. Bahwa, dari data pertimbangan yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip tersebut, jelas Mahkamah Agung telah nyata-nyata keliru dalam membuat putusan a quo seperti yang diatur dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor : 14/1985 tentang Mahkamah Agung, karena :
 - 2.1. Proses kasasinya terdapat kejanggalan yang sangat kasar, permohonan kasasi tersebut diajukan oleh orang yang tidak berwenang, sebab surat kuasa khusus yang dipakai adalah surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 1993, sedangkan kasasi diajukan oleh kuasanya pada tanggal 6 Desember 1993, mohon perhatian yang amat sangat besar dari Mahkamah Agung RI terhadap keanehan dan kejanggalan yang bertentangan dengan hukum acara perdata tentang kasasi ;
 - 2.2. Dengan demikian pada saat mengajukan kasasi jelas kuasa Pemohon Kasasi/Termohon I Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan surat kuasanya seperti yang diatur dalam pasal 44 (1) sub a Undang-Undang No.14/1985 : "Pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu ...", sebab permohonan kasasi diajukan pada tanggal 6 Desember 1993 sedangkan surat kuasanya tertanggal 9 Desember 1993, hal ini membuktikan bahwa kasasi tersebut diajukan oleh orang yang tidak berwenang mengajukan

"Hal 9 dari 13 hal.Put.No.680 PK/Pdt/2001"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi, sekaligus membuktikan adanya “permainan” kasar yang tidak fair yang bertentangan dengan hukum ;

2.3. Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung tidak meneliti dengan sungguh-sungguh mengenai tenggang waktu kasasi, tanggal kasasi dan surat kuasa khusus untuk kasasi, sehingga berakibat fatal dalam membuat putusan, yang seharusnya permohonan kasasi tidak dapat diterima, tetapi menjadi dikabulkan ;

3. Bahwa dengan demikian menurut hukum seharusnya kasasi dari Pemohon Kasasi, sekarang Termohon I Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima bukan dikabulkan ;

II. ALASAN KEDUA :

1. Bahwa, pertimbangan Mahkamah Agung dalam halaman 16 (alinea ke-4 dari atas) “Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya dan menjadikan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, terkecuali amar No.6 harus ditolak karena tidak ada urgensinya”;
2. Bahwa, dengan demikian alasan peninjauan kembali ini sebagian harus didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri a quo karena pertimbangan hukumnya dibenarkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;
3. Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya a quo (halaman 17 alinea pertama) “ Menimbang, bahwa sangkalan Tergugat II tersebut tidak lain didasarkan pada bukti pendirian Perseroan Komanditer CV. Jisuma (bukti T. II-1) serta Perjanjian Kredit P-2 ; Memang dalam bukti tersebut tidak tercantum nama Tergugat II, akan tetapi timbulnya P-2 tersebut menurut pengadilan tidak lain atas dasar Grosse pengakuan Hutang (Bukti P-1), di mana telah jelas disebutkan bahwa para penghadap adalah juga termasuk Tergugat II dan disebutkan pula dalam akte tersebut bahwa Tergugat II bertindak selaku Pesero Komanditer yang telah memberi persetujuan kepada Tergugat I selaku Direktur Perseroan untuk melakukan tindakan hukum ;
4. Bahwa, pertimbangan hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip dalam angka 3 tersebut di atas adalah bertentangan dengan hukum Perseroan Komanditer (CV), pasal 20 ayat 3 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang mengatur : “Ia (Pesero Komanditer) tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak



usah mengembalikan secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utama yang telah dinikmati ;

5. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pesero Komanditer tidak pernah melanggar ketentuan dalam pasal 21 KUHD yang menetapkan :
"Tiap-tiap persero pelepas uang (komanditer) yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu (pasal 20) adalah secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari peseroan";
6. Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung telah nyata-nyata keliru dalam membuat pertimbangan hukum, karena bertentangan dengan pasal 20 dan 21 KUHD ;

III. ALASAN KETIGA :

1. Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya a quo yang diambil alih Mahkamah Agung (halaman 17 alinea kedua dan ketiga) :
"Menimbang, bahwa apabila benar dalil Tergugat II yang mendalilkan bahwa Tergugat II tidak mempunyai wewenang dan tidak bertanggung jawab atas pengurusan CV Jisuma tersebut termasuk hutang piutang"...dst."
"Menimbang, bahwa adanya bukti P-10 tersebut, telah pula membuktikan bahwa Tergugat II tidak dapat melepaskan diri dari seluruh pertanggung-jawaban atas hutang tersebut, bukanlah Tergugat II telah menanda tangani pernyataan Borgtocht/Jaminan pribadi tanggal 3 April 1990 Nomor : 0007/BG/IV/90 (bukti P-10)".
2. Bahwa, pertimbangan hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip tersebut jelas menempatkan Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali dalam posisi lebih berat dari pada Tergugat I. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 1822 KUHPerdara : "Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dari pada perikatannya si berutang".
Juga bertentangan dengan pasal 1831 KUH.Perdata yang mengatur :
"Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan jual untuk melunasi utangnya".
3. Bahwa, pertimbangan hukum yang dikutip tersebut jika tetap dipertahankan jelas sangat tidak adil dan merupakan perbuatan aniaya, karena debitur (Tergugat I) sendiri masih sangat kuat dan belum tersentuh hartanya, sedangkan harta Pemohon Peninjauan Kembali

"Hal 11 dari 13 hal.Put.No.680 PK/Pdt/2001"



telah diobok-obok/dilelang, padahal Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan perlawanan yang hingga kini masih diperiksa pada peradilan tingkat kasasi (bukti PK.4, PK.5 dan PK.6) ;

4. Bahwa, lebih dari itu pada tanggal 1 Mei 1991 Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengundurkan diri dan atau keluar sebagai Peseroan Komanditer dari Perseroan Komanditer CV. Jisuma, sesuai Akte (Otentikl) Nomor 055 tanggal 17 Mei 1991 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris Titik Soeryati Soekesi, SH. di Malang (bukti PK.7) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke I, II dan III :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa tidak ternyata terdapat kekeliruan yang nyata dan hukum, tetapi hanya merupakan perbedaan penafsiran antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan judex yuris Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh SANTOSO MAHARGONO disebut juga SANTOSO tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **SANTOSO MAHARGONO disebut juga SANTOSO**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 23 Februari 2006** oleh **Dr.H. Abdurrahman, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Usman Karim, SH.**, dan **Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Susilowati, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ H. Usman Karim, SH.

Ttd/ Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.

Ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan
Kembali Rp. 143.000,-
J u m l a h Rp. 150.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd/ Susilowati, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Perdata

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

Nip. 040018142

"Hal 13 dari 13 hal.Put.No.680 PK/Pdt/2001"